

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	INSPEKSI/PEMANTAUAN K3		
	No. Dokumen 0001/SPO/21/I/2016	Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 26 Januari 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Pemantauan dan penilaian mengenai K3 terhadap fasilitas fisik, sanitasi, kesehatan kerja dan pengamanan kebakaran dan evakuasi di setiap unit ataupun ruang di rumah sakit.		
TUJUAN	1. Agar petugas mengetahui dan memahami cara melakukan inspeksi. 2. Agar tercipta kondisi yang aman dan sehat baik pada pekerja maupun lingkungan.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	1. Lakukan inspeksi minimal sebulan sekali pada setiap ruangan. 2. Catat penilaian dan temuan pada form inspeksi K3RS. 3. Laporkan temuan kepada bagian yang menangani. 4. Lakukan tindak lanjut oleh bagian yang menangani temuan tersebut. 5. Buat laporan dari hasil kegiatan inspeksi. 6. Rekap hasil inspeksi sebagai bahan laporan setiap 3 bulan sekali. 7. Laporkan kepada direktur mengenai tindak lanjut hasil inspeksi yang memerlukan anggaran besar maupun merubah struktur bangunan.		
UNIT TERKAIT	Komite K3RS dan seluruh unit kerja		